



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak pemeliharaan anak (Hadhanah) antara :

[REDACTED], Umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawati Cafe [REDACTED], Tempat Kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,  
melawan

[REDACTED], Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Sopir Taxi, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi dan meneliti alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA Jpr. tanggal 12 April 2016 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Hadhanah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 08 Juli 2014 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 08 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ;
2. bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 2015 ;
3. bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : [REDACTED] tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jayapura ;
4. bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan ;
5. bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Tergugat ;
6. bahwa Penggugat mengajukan gugat hadlanah agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak yang ditampakkan pada sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap biaya hidup anak ;
  - b. Tergugat dan keluarga Tergugat melarang Penggugat untuk menengok dan komunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
  - c. Penggugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirawat dengan baik oleh Tergugat ;
7. bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. SURAT

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jayapura, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2015 Nomor [REDACTED] tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kota Jayapura, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup (bukti P-2) ;

**B. SAKSI**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, Pekerjaan PNS [REDACTED]  
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sebagai suami istri, namun sudah bercerai sejak tahun 2015 ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak ;
  - bahwa awalnya Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Tergugat telah membawa anak tersebut ke kampungnya di Buton tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat, dan anak tersebut dibawah baru berumur 7 bulan ;
  - bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
  - bahwa Penggugat ingin menyelesaikan masalah anak Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat beserta keluarganya melarang Penggugat untuk menemui anaknya ;
  - bahwa Tergugat tidak mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang ke Penggugat jika anak membutuhkan susu atau makanan ;
  - bahwa pekerjaan Penggugat sebagai karyawan di cafe di Mega Futsal Abepura, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir ;
  - bahwa Tergugat sering meminta uang dari Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi Penggugat mampu mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat baik soal pendidikan, agama dan akhlaknya ;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan SPG HP Oppo, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat adalah teman sejak tahun 2012, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2015 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sekarang ini yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat di kampung Tergugat di Buton ;
- bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke kampung Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat, itupun Tergugat membawa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa setelah berpisah Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya sampai sekarang ;
- bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini ke Pengadilan Agama Jayapura, karena Penggugat merasa Tergugat tidak bisa mengurus dan menafkahi anak tersebut, karena selama ini Tergugat selalu meminta uang dari Penggugat untuk keperluan anak Penggugat ;
- bahwa pekerjaan Penggugat sebagai karyawati pada cafe di Mega Futsal Abepura, dan gajinya saksi yakin mampu menghidupi dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Tergugat sering meminta uang ke Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat padahal status Tergugat adalah mantan suami Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap kali Tergugat atau keluarga Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu memberikan ;
- bahwa menurut saksi Penggugat mampu mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat baik soal pendidikan, agama dan akhlakanya, karena selama ini Penggugat yang selalu memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim secara maksimal menasehati Penggugat untuk tetap menyelesaikan perkaranya dengan secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, yang telah dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor [REDACTED] Jpr tertanggal 03 Desember 2015; yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat dan anak tersebut dibawah baru berumur 7 bulan, Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang ke Penggugat untuk membutuhkan susu dan makanan, Tergugat sering meminta uang dari Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mampu untuk mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat baik soal pendidikan, agama dan akhlakunya, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya, Tergugat tidak mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang ke Penggugat untuk membutuhkan susu dan makanan, Tergugat sering meminta uang dari Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mampu untuk mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat baik soal pendidikan, agama dan akhlaknya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri sah, namun telah terjadi perceraian pada tahun 2015 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang ke Penggugat untuk membutuhkan susu dan makanan, Tergugat sering meminta uang dari Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat mampu untuk mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat baik soal pendidikan, agama dan akhlaknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 12 Februari 2015 masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang serta pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) serta tanggung jawab kepada Penggugat guna mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis dapatkan dipersidangan yang menyatakan Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama [REDACTED] tersebut, telah bekerja sebagai karyawan di Kafe [REDACTED] Jayapura dengan mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga Penggugat dianggap mampu untuk diberi hak hadhanah dari orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, baik dari segi materiil maupun pendidikan agama berupa akhlak dan moral ;

Menimbang, bahwa tidak sepatutnya anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya tidak jauh dari kasih sayang kedua orang tuanya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan keberadaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua anak tersebut yang telah terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Jayapura dengan bukti akta perceraian (bukti P-1), serta Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, maka majelis memandang Penggugat pantas dan layak untuk diberi hak pengasuhan dan Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 12 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, memperkuat dugaan bahwa Penggugat bermaksud mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, dengan meminta kepada Majelis untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya patut dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz, maka yang lebih pantas untuk memelihara dan mendidik serta merawat anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa adalah ibu kandungnya, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" oleh karenanya Majelis perlu menetapkan bahwa yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 12 Februari 2015, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 12 Februari 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.HI.

### Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	280.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		